

Penyidikan terhadap Demonstran yang Anarkis Mengakibatkan Luka dan Kerusakandi Kota Palu

Anarchist Protester's Investigation Resulted in Injuries and Damage in Palu City

¹Ainul Yakin Hidayatullah, ²Andi Purnawati, ³Maisa

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

(*)Email Korespondensi: ainulyakinhidayatullah@gmail.com

Abstrak

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui dan menganalisis penyidikan terhadap demonstran yang anarkis mengakibatkan luka dan kerusakan fasilitas umum di Kota Palu (2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penyidikan terhadap demonstran yang anarkis mengakibatkan luka dan kerusakan fasilitas umum di Kota Palu. Hasil Penelitian ini adalah (1) Salah satu bentuk menyampaikan pendapat didepan umum adalah demonstrasi, demonstrasi tidak selamanya berjalan dengan baik adakalanya demonstrasi berujung pada tindakan anarkis seperti merusak fasilitas umum milik pemerintah bahkan mengakibatkan luka-luka, dalam kondisi demikian kepolisian melakukan penyidikan terhadap para pelaku anarkis, ada dua bentuk penyidikan yang dapat dilakukan terhadap para pelaku demonstrasi yang anarkis yaitu penyidikan perkara cepat dan penyidikan perkara biasa yang kesemuanya mengacu pada KUHAP (2) Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap para pelaku demonstrasi yang anarkis di Kota Palu tidak berjalan dengan optimal hal tersebut dikarenakan adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap para pelaku demonstrasi anarkis, kendala-kendala tersebut diantaranya yaitu sulitnya menentukan pelaku utama (*plager*) pengrusakan dan faktor kepentingan keamanan. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Sebaiknya kepolisian dalam hal melakukan penyidikan terhadap pelaku demonstran yang anarkis harus tetap berpatokan pada KUHAP agar dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku demonstran yang anarkis. (2) Sebaiknya kepolisian tetap berpegang teguh kepada aturan yang berlaku dalam melakukan penyidikan terhadap para pelaku demonstrasi yang anarkis sehingga dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku demonstrasi yang anarkis.

Kata Kunci : Penyidikan; Demonstrasi; Anarkis

Abstract

*The method used in writing this thesis is to use the Empirical Research approach. This research aims: (1) To find out and investigate the investigation of anarchist protesters resulting in injuries and damage to public facilities in Palu City (2) To know and analyze the obstacles faced in the investigation of anarchist protesters resulting in injuries and damage to public facilities in Palu City. The results of this study are (1) One form of public opinion is demontation, demontation does not always go well sometimes demontation leads to anarchic actions such as damaging public facilities of the government even resulting in injuries, in such conditions the police conduct investigations of the perpetrators anarchists, there are two forms of investigation that can be carried out against the perpetrators of the anarchist demontation, namely the investigation of the case quickly and the investigation of ordinary cases which all refer to KUHAP (2) In the implementation of the investigation of the perpetrators of the demonstrasi anarchists in Palu city do not run optimally because of the constraints in the implementation of investigations into the perpetrators of anarchist demontation, such constraints include the difficulty of determining the main perpetrators (*plager*) destruction and security interest factors. The research advice is (1) Should the police in the case of conducting an investigation into the perpetrators of the anarchist demonstran must remain focused on KUHAP in order to provide a deterrent effect on the perpetrators of the anarchist protesters. (2) It is recommended that the police stick to the prevailing rules in investigating the perpetrators of anarchic demontations so as to have a deterrent effect on the perpetrators of anarchic demontation.*

Keywords : Investigation; Demontation; Anarchist

PENDAHULUAN

Aksi demonstrasi dapat digolongkan kedalam dua bentuk, yakni demonstrasi damai dan anarkis. Demonstrasi damai dapat dilakukan dengan cara berorasi menyampaikan pendapat di lapangan/tempat umum, menyampaikan tuntutan-tuntutan, aksi teatrikal dan lain sebagainya. Sedangkan demonstrasi secara anarkis dapat berupa memblokir jalan umum, membakar ban, merusak pagar dan fasilitas umum lainnya, merusak lambang negara, menduduki kantor-kantor dan fasilitas negara sebagaimana aksi demonstrasi mahasiswa tergabung dalam aksi mahasiswa kota palu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 25 September 2019 yang menolak revisi Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP) di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah berujung pada tindakan-tindakan anarkis yang mana mahasiswa mencoba menerobos blokade aparat kepolisian untuk masuk ke dalam kantor DPRD untuk bertemu dengan anggota DPRD akibatnya terjadi bentrokan antara mahasiswa dan aparat kepolisian sehingga banyaknya fasilitas umum yang rusak bahkan mengakibatkan korban luka-luka baik dari mahasiswa maupun dari pihak kepolisian sendiri yang terkena lemparan batu, sehingga aparat kepolisian Polda Sulteng menangkap ratusan mahasiswa yang diduga sebagai pelaku tindakan anarkis¹.

Anarkisme merupakan suatu paham yang kenyataannya hanya mencoreng bangsa kita, paham seperti ini sudah masuk dan mampir membudaya dalam masyarakat kita, pola pemikiran yang hanya menyelesaikan masalah dengan tindakan-tindakan kekerasan (anarki). Tindakan anarki sudah menjadi salah satu perhatian utama bagi pihak kepolisian selaku penjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban di Negara ini. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang pastinya sangat meresahkan keamanan dan ketertiban umum, sehingga di pandang perlu mengambil tindakan tegas demi mengatasinya.

Sebagaimana disebutkan didalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian diatur bahwa tugas Polisi di antaranya adalah memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum dan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi, dalam hal terjadi dugaan tindak pidana, Polri berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan ini juga termasuk pada areal kampus. Dalam hal mahasiswa berlaku anarkis, apalagi sampai ada dugaan terjadi tindak pidana, maka tentu polisi berwenang untuk memasuki areal kampus untuk melakukan penindakan. Areal kampus juga tidak termasuk tempat yang dikecualikan untuk dimasuki oleh penyidik.

Dalam hal penindakan terhadap demonstrasi yang anarkis, sebenarnya kepolisian sudah memiliki pedoman teknisnya sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 23 huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum kemudian menyatakan bahwa kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran apabila berlangsung anarkis, yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum.

Lebih lanjut pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana disebutkan didalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang menyebutkan bahwa "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan". Berdasarkan ketentuan tersebut maka kekerasan yang dimaksud harus dilakukan di muka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum². Akan tetapi, penyidikan terhadap para demonstran yang anarkis tersebut praktiknya tidak berjalan maksimal, terbukti

¹Arief, *Demo Tolak RUU KPK dan KUHP di Palu Ricuh, Ratusan Mahasiswa Diamankan* di akses <https://kumparan.com/paluposo/demo-tolak-ruu-kpk-dan-kuhp-di-palu-ricuh-ratusan-mahasiswa-diamankan-lrvqMORvko> tanggal 25 Oktober 2019

²R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991. hlm 57

tidak adanya tersangka demonstran yang dilimpahkan kasusnya ke kejaksaan dan hanya selesai pada tahap penyidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyidikan Terhadap Demonstran Yang Anarkis Mengakibatkan Luka Dan Kerusakan Fasilitas Umum Di Kota Palu

Eksistensi polisi tak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Polri mengemban tugas penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibnas) serta penegak hukum. Dalam upaya menjaga Kantibmas, Polri mengemban tugas pelayanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat. Seiring dengan makin derasnya pertumbuhan jumlah penduduk yang diikuti dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Polri dituntut untuk mampu berorientasi kearah yang lebih maju dalam hal ini menjadi polisi yang lebih modern yang mengedepankan kemampuan dan keahlian dari pada otot semata.

Khususnya dalam hal pelayanan proses unjuk rasa Polri harus dituntut bertindak humanis bukannya arogan, oleh sebab itu aturan main yang telah di tentukan oleh peraturan-peraturan dan tata cara bertindak harus senantiasa dipahami dan dicermati oleh para anggota Polri di lapangan saat bertugas. Penyampaian pendapat di muka umum merupakan salah satu bentuk pola hidup masyarakat yang menginginkan kebutuhan hidup mereka diperhatikan ataupun diperjuangkan oleh pemerintah, hal semacam ini merupakan suatu hal yang wajar dalam negara demokrasi, akan tetapi tata cara dalam pelaksanaannya harus senantiasa taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi pada kenyataannya masih banyak kita temukan aksi unjuk rasa yang tidak memperhatikan aturan yang ada, pada posisi seperti ini Polri dituntut untuk mengambil tindakan pencegahan bahkan sampai pada penindakan tegas jika hal itu di perlukan demi memberikan perlindungan kepada warga lain, objek-objek vital serta para pejabat negara yang akan menjadi sasaran kemarahan para pengunjuk rasa anarkis.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, sepanjang tahun 2019 terdapat beberapa aksi unjuk rasa yang terjadi di Kota palu sebagaimana penulis uraikan dalam bentuk tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1. Unjuk Rasa Tahun 2019 di Kota Palu

No	Nama Aksi	Tanggal	Keterangan
1	Gerakan Mahasiswa Universitas Tadulako Fisip	24 September 2019	Tuntutan: menolak revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi, RUU Pertanahan, kenaikan iuran BPJS, kenaikan Uang Kuliah Tunggal, dan RUU KUHP.
2	Aliansi Perguruan Sesulawesi Tengah Tinggi	25 September 2019	Tuntutan : menolak revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi, RUU Pertanahan, kenaikan iuran BPJS,

Sumber :Polda Sulteng 2019

Dalam suatu unjuk rasa yang terjadi, kepolisian memiliki kewenangan untuk menjaga unjuk rasa tersebut agar unjuk rasa berjalan lancar, tertib dan aman sesuai dengan apa yang menjadi tujuan unjuk rasa tersebut. Kondisi yang sering terjadi, unjuk rasa yang semula berjalan secara baik menjadi kerusuhan atau anarkis, bentrokan pun tidak dapat dihindari antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan (polisi). Apabila dalam suatu unjuk rasa yang terjadi telah mengarah pada hal-hal yang anarkis dan telah mengganggu kepentingan umum maka polisi penanganannya lebih mengacu pada aspek keamanan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Didik Supranoto selaku kepala bidang hubungan masyarakat Polda Sulteng yang menyatakan bahwa :

“Berkaitan dengan kondisi lapangan yang tidak kondusif pihak kepolisian selalu berpedomanan pada SOP yang ada dalam penanganan tindakan tindakan yang anarkis, kami akan bertindak tegas ketika keadaan tidak kondusif tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan

perlindungan terhadap masyarakat dan objek vital yang ada karena selalunya yang menjadi sasaran ketika keadaan tidak kondusif adalah objek vital yang dimiliki oleh pemerintah daerah”³

Lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa terdapat beberapa kalangan yang melakukan aksi unjuk rasa di Kota Palu sepanjang tahun 2019 yaitu penulis uraikan dalam bentuk tabel 2 (lampiran) :

Tabel 2. Peserta Unjuk Rasa Tahun 2019

No	Pelaku Unjuk Rasa	Jumlah
1	Mahasiswa	2 Kali
2	Pelajar	1 Kali

Sumber :Polda Sulteng Tahun 2019

Berdasarkan tabel 2, terlihat bahwa peserta unjuk rasa yang terjadi sepanjang tahun 2019 di Kota palu berasal dari mahasiswa dan pelajar, aksi-aksi unjuk rasa yang mereka lakukan tersebut tidak lain adalah untuk menuntut hak-hak mereka selaku warga Negara dan tidak jarang aksi yang terjadi mengarah pada tindakan-tindakan anarkis sebagaimana aksi unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 24 sampai tanggal 25 September 2019 yang mengarah pada tindakan-tindakan anarkis yang mengakibatkan kerusakan dan luka-luka. Sebagaimana penulis uraikan dalam bentuk tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Korban Luka

No	Korban Luka	Jumlah
1	Mahasiswa	13
2	Pelajar	-

Sumber :Polda Sulteng

Berdasarkan tabel 3, terlihat bahwa jumlah mahasiswa yang mengalami luka-luka yaitu berjumlah 13 orang sedangkan pelajar tidak ada yang terluka. Lebih lanjut kerusakan fasilitas umum yang diakibatkan oleh demonstrasi yang anarkis penulis uraikan dalam bentuk tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4. Kerusakan Fasilitas Umum

No	Jenis Fasilitas Umum	Jumlah
1.	Pagar Besi Pintu Masuk DPRD	1
2.	Coretan-coretan tembok pagar DPRD	1
3.	Rusaknya Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di depan Kantor Gubernur	1
4.	Mobil Water Canon Anggota Kepolisian	1 unit
5.	Pagar Gubernur	

Sumber :Polda Sulteng Tahun 2019

³Didik Supranoto, Kepala Bidang Hubungan Kemasyarakatan Polda Sulteng. Wawancara tanggal 6 Februari 2020

Berdasarkan tabel 4, terlihat bahwa terdapat beberapa kerusakan terhadap fasilitas umum yang diakibatkan demonstrasi yang anarkis, hal ini tentunya tidak dapat dibiarkan, sehingga aparat kepolisian menggunakan tindakan represif agar tindakan anarkis tidak meluas. Adapun bentuk tindakan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan melakukan penangkapan terhadap para pelaku unjuk rasa yang anarkis, sebagaimana yang terjadi pada tanggal 24 dan 25 September 2019 dimana pihak kepolisian Polda Sulteng menangkap 107 orang mahasiswa yang anarkis dari sejumlah perguruan tinggi yang ada di Kota Palu sebagaimana penulis uraikan dalam bentuk tabel 5 dibawah ini :

Tabel 5. Mahasiswa Pelaku Demontran Yang Anarkis

No	Asal Universitas	Jumlah	P21	SP3
1.	Universitas Tadulako	95	-	95
2.	Universitas Muhammadiyah Palu	-	-	-
3.	IAIN Palu	5	-	5
4.	Universitas Alkhaerat Palu (UNISA)	7	-	7
5.	STIE Panca Bhakti	-	-	-
6.	STIE Adi Guna	-	-	-
Jumlah		107	-	107

Sumber :Polda Sulteng Tahun 2019

Berdasarkan tabel 5, terlihat bahwa terdapat 107 mahasiswa yang anarkis yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Polda Sulteng dari 107 mahasiswa tersebut, 95 orang berasal dari perguruan tinggi Universitas Tadulako dan kesemuanya dilakukan Surat Perintah Penghentikan Penyidikan (SP3), 5 orang dari IAIN Palu kesemuanya dilakukan SP3, 7 orang dari Universitas Alkhaerat Palu (UNISA) kesemuanya dilakukan SP3. Penangkapan terhadap 107 mahasiswa yang terdiri dari berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di kota Palu dilakukan karena mereka sudah anarkis dalam berdemonstrasi sehingga kepolisian mengambil langkah-langkah yang sesuai Undang-Undang yang telah di akui oleh Negara ini. Oleh karena itu mereka tidak perlu ragu-ragu atau takut bertindak selama dinyatakan sesuai dengan prosedur tetap yang telah ditentukan, tidak perlu ada keraguan terhadap penegakan hukum di negara ini.

Demi terciptanya rasa aman dan tentram serta demi terciptanya masyarakat yang bebas dari gangguan fisik dan psikis maka polisi di tuntut mampu menjalankan beban tugas dan tanggung jawab dengan optimal dan professional. Tugas berat memang berada di pundak Polri dalam menciptakan keamanan bagi masyarakat. Setiap tindakan kepolisian sangat diharapkan demi tercapainya amanat negara dan bangsa yang tertuang dalam undang-undang bahwa Polri merupakan garda terdepan pertahanan dan keamanan dalam negeri.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa bentuk penyidikan atau pemeriksaan terhadap para pelaku unjuk rasa yang anarkis yang mengakibatkan luka dan kerusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum yaitu sebagai berikut :

Penyidikan Perkara Cepat

Peran Polisi secara umum dikenal sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan pelaku tindak pidana. Sebagaimana disebutkan didalam Pasal 2 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok Polri dibidang penegakan hukum adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang menjadi kewenangannya. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, penyidik Polri wajib berpegang teguh pada ketentuan hukum yang berlaku, kode etik profesi, norma sosial, norma agama, dan hak-hak azasi manusia.

Jika melihat ketentuan di atas, maka khusus untuk kasus demo yang anarkis yang mengakibatkan luka dan rusaknya sejumlah fasilitas umum yang terjadi di Kota Palu sebagaimana telah penulis uraikan di atas, menurut penulis tidak dapat diterapkan penyidikan dengan acara cepat karena sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada para pelaku demo yang anarkis yakni Pasal 170, 192, 193, 197, 200, 201 KUHP Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dimana sanksi pidananya diatas 4 tahun.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Eric Iskandar selaku penyidik Polda Sulteng yang mengatakan bahwa :

“Penyidikan dengan acara cepat selama ini hanya ditujukan kepada kasus atau kejahatan-keahatan ringan sebagaimana telah disebutkan didalam Pasal 205 KUHP, demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis bahkan mengakibatkan luka dan rusaknya fasilitas umum tidak dapat diperiksa dengan pemeriksaan acara cepat karena sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelaku di atas 4 tahun penjara”⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat penulis simpulkan bahwa penyidikan terhadap pelaku demonstrasi yang anarkis tidak dapat digunakan penyidikan acara cepat, secara teori dapat diterapkan ketika pelanggaran demonstrasi tersebut merupakan pelanggaran ringan tidak sampai pada perusakan fasilitas umum maupun menimbulkan luka-luka.

Penyidikan Perkara Biasa

Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Hanya pada pemeriksaan singkat dan cepat saja diberikan batasan sebagaimana telah penulis uraikan diatas, khusus kasus demonstrasi yang anarkis yang terjadi di beberapa kali di Kota palu sepanjang tahun 2019. Kepolisian dalam melakukan penyidikan tetap berpedoman KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Penyidikan yang dimaksud di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP tersebut sesuai dengan pengertian opspring atau interrogation. Menurut de Pinto, menyidik (opspring) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum⁵.

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya dititik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi⁶. Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.

Di dalam KUHAP, polisi ditempatkan sebagai penyidik utama dan tunggal diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) Jo Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Ketentuan tersebut sangat berbeda dengan ketentuan yang diatur

⁴ Erik Iskandar. Penyidik Polda Sulteng. Wawancara tanggal 6 Februari 2020

⁵ R. Tresna, Komentar HIR, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 72

⁶ Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm. 15

dalam HIR, bahwa disamping polisi sebagai penyidik juga jaksa ditentukan sebagai penyidik lanjutan. Tetapi bila melihat pada peraturan peralihan KUHAP yaitu Pasal 284 ayat (2) KUHAP, maka tugas jaksa sebagai penuntut umum dan sebagai penyidik masih tetap dan sama sekali tidak dikurangi. Penyidikan perkara demonstrasi yang anarkis yang mengakibatkan luka dan rusaknya fasilitas-fasilitas umum yang dimiliki oleh pemerintah sebagaimana kasus demonstrasi pada tanggal 24 dan 25 September 2019 di Kota Palu wajib mendapatkan prioritas untuk percepatan penanganan dan penyelesaian pemberkasannya dengan cara: koordinasi dengan jaksa penuntut umum harus sudah dimulai sejak dari awal penyidikan; berkas perkara sederhana diupayakan dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari sudah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU); dalam hal JPU menilai bahwa Berkas Perkara masih kurang lengkap, maka penyidik bersama-sama dengan JPU melengkapi kekurangan sesuai arahan JPU sampai berkas dinyatakan lengkap; diupayakan dalam waktu maksimal 1 (satu) bulan berkas sudah dapat dilimpahkan ke pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Ebtawan selaku penyidik pembantu Polda Sulteng yang menyatakan bahwa :

“bahwa tidak dilimpahkannya berkas perkara ke pihak kejaksaan atau penuntut umum dikarenakan kasus tersebut batal demi hukum, batal demi hukum dapat diartikan bahwa syarat subjektif dari perkara tersebut belum lengkap seperti tidak adanya laporan polisi oleh seseorang yang merasa dirugikan secara materil”⁷

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Eric Iskandar selaku penyidik Polda Sulteng yang menyatakan bahwa :

“selain tidak lengkapnya perkara tersebut untuk dilimpahkan kepada penuntut umum dalam hal ini kejaksaan, kami dari pihak kepolisian memiliki pertimbangan lain demi menjaga agar situasi dan kondisi kamtibmas tetap kondusif. Penegakan hukum tidak semata pada pelaksanaan Undang-Undang tetapi jauh dari itu kita juga harus mempertimbangan aspek manfaatnya terutama jika dikaitkan dengan aspek keamanan tentu menjadi pertimbangan yang utama”⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa dari 107 mahasiswa yang ditahan tersebut kesemuanya dibebaskan oleh pihak Kepolisian Polda Sulteng karena adanya berbagai pertimbangan khusus dari kepolisian pertimbangan khusus ini melalui diskresi kepolisian. Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya.

Sangatlah penting bahwa diskresi ini dapat dilakukan dengan benar dengan mempertimbangkan segala aspek atau hal-hal di atas disertai etika yang baik seperti yang diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu, dengan diskresi ini maka tindakan yang diambil oleh Polisi harus benar secara hukum. Diskresi kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan kepolisian yang bersumber pada asas kewajiban umum kepolisian yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

Diskresi kepolisian diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang menentukan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ketentuan tersebut mengandung maksud bahwa seorang anggota Polri yang melaksanakan tugasnya di tengah-tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum.

⁷ Muhammad Ebtawan. Penyidik pembantu Polda Sulteng. Wawancara tanggal 5 Februari 2020

⁸ Eric Iskandar. Penyidik Polda Sulteng. Wawancara tanggal 6 Februari 2020

Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyidikan Terhadap Demonstran Yang Anarkis Mengakibatkan Luka Dan Kerusakan Fasilitas Umum Di Kota Palu

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi untuk mengungkapkan pendapat dimuka umum disertai tuntutan-tuntutan tertentu kepada pihak yang didemo. Secara yuridis unjuk rasa di dalam negara hukum yang demokratis memang dijamin dan dilindungi undang-undang. Demikian juga yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, telah menormatiskan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin berdasarkan Pasal 28 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat, juga sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang menormatiskan: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas".

Sungguhpun demikian, perwujudan kehendak bebas menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan tersebut tetap ada pembatasannya ialah terikat pada ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar seluruh layanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur publik terbebas dari tindakan penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah kemerdekaan menyatakan pendapat. Sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, atau dapat menjamin rasa aman dalam tata kehidupan masyarakat.

Namun dalam praktiknya, unjuk rasa yang terjadi khususnya di Kota Palu, baik yang dilakukan oleh mahasiswa, kelompok masyarakat, organisasi massa, dan berbagai komponen masyarakat lainnya, justru cukup banyak yang berakhir dengan tindakan anarkis, kerusuhan massal dan perusakan terhadap fasilitas publik. Sehingga bersentuhan dengan persoalan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menyatakan dengan tegas, bahwa: “Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Konsekuensinya, Polri harus melakukan tindakan penegakan hukum sesuai kewewenangan, tugas dan fungsinya. Namun dalam praktiknya, berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku demonstrasi yang anarkis di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, kendala-kendala tersebut yaitu sebagai berikut:

Faktor Sulitnya menentukan pelaku utama (*plager*) pengrusakan

Tindakan perusakan fasilitas publik dilakukan seketika, secara bersama-sama melibatkan lebih dari satu orang peserta demonstran. Akibatnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menentukan siapa pelaku utamanya (*pleger*), siapa yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), siapa yang turut serta melakukan (*medepleger*), dan siapakah orang yang menganjurkan melakukan (*uitlokker*), perusakan fasilitas publik dimaksud. Kesemuanya itu, harus dapat dibuktikan secara akurat, sah dan meyakinkan. Di sinilah diperlukan keahlian dan kecermatan penyidik untuk mengungkap unsur-unsur Pasal KUHP yang dilanggar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ardianza salah satu penyidik pembantu Polda Sulteng yang menyatakan bahwa :

“Dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku unjuk rasa yang anarkis yang mengakibatkan luka bahkan pengrusakan fasilitas publik kami dilapangan terkadang kesulitan untuk menentukan siapa actor atau pelaku utama dalam pengrusakan tersebut karena perbuatan pengrusakan tersebut

dilakukan oleh massa dan secara bersamaan sehingga kami harus hati-hati menentukan pelaku utamanya dan memakan waktu yang cukup lama untuk melakukan penyidikannya”⁹

Demikian pula menurut Pasal 56 KUHP yang menentukan dipidana sebagai pembantu atau *medeplichtige* suatu kejahatan adalah: “Ke-1 Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan sedang dilakukan. Ke-2 Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.

Karena itu, menurut Barda Nawawi Arief, untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas lebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk pidana yang bersangkutan. Setelah pelaku ditentukan, selanjutnya bagaimana mengenai pertanggungjawaban pidananya. Hal-hal ini yang kemudian menjadi salah satu kendala sehingga pelaku-pelaku demonstrasi yang anarkis yang terjadi di Kota Palu dilepaskan karena sulitnya menentukan pertanggungjawaban pidana yang harus diberikan terhadap pelaku-pelaku demonstrasi yang anarkis tersebut.

Faktor Kepentingan Keamanan

Ada kalanya praktik penegakan hukum dilapangan mendapatkan pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan karena konsepsi keadilan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang sepenuhnya tidak didasarkan hukum secara normatif namun bertujuan mencapai kedamaian dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

Sebagaimana kebijakan yang dilakukan oleh penyidik Polda Sulteng dengan membebaskan 107 mahasiswa yang terlihat demonstrasi yang anarkis yang mengakibatkan luka dan kerusakan fasilitas umum di Kota Palu pada bulan September 2019 dengan alasan kepentingan keamanan. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Eric Iskandar selaku Penyidik Polda Sulteng yang menyatakan bahwa :

“kami menghentikan penyidikan terhadap para mahasiswa yang terlibat demonstrasi yang anarkis dikarenakan alasan keamanan dan juga para mahasiswa ini juga baru terlibat dalam aksi-aksi yang berujung pada perbuatan yang dilarang dikarenakan mereka terprovokasi dengan keadaan dilapangan, sehingga kami mentolerir perbuatan tersebut, disamping itu juga kami melihat kondisi keamanan diwilayah kota Palu khususnya karena jika kami menahan lebih lama para mahasiswa tersebut kami khawatir akan memicu gelombang unjuk rasa yang lebih besar lagi”¹⁰.

Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP. Dari sini, harus diingat bahwa penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Jadi, fungsi penyelidikan adalah menemukan apakah atas suatu peristiwa (yang diduga sebagai tindak pidana) bisa dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh penyidik. Karena itulah diperlukan proses penyidikan guna mengumpulkan bukti yang membuat terang suatu tindak pidana. Jika ternyata dari hasil penyidikan, penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka, maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu bentuk menyampaikan pendapat di depan umum adalah demonstrasi, demonstrasi tidak selamanya berjalan dengan baik adakalanya demonstrasi berujung pada tindakan anarkis seperti merusak fasilitas umum milik pemerintah bahkan mengakibatkan luka-luka, dalam kondisi demikian kepolisian melakukan penyidikan terhadap para pelaku anarkis, ada dua bentuk penyidikan yang dapat dilakukan terhadap para pelaku demonstrasi yang anarkis yaitu penyidikan perkara

⁹ Ardianza. Penyidik pembantu Polda Sulteng. Wawancara tanggal 6 Februari 2020

¹⁰ Eric Iskandar. Penyidik Polda Sulteng. Wawancara tanggal 6 Februari 2020

cepat diatur dalam Pasal 205 KUHAP dan penyidikan perkara biasa diatur didalam Pasal 1 butir 2 KUHAP. Selanjutnya dalam pelaksanaan penyidikan terhadap para pelaku demonstrasi yang anarkis di Kota Palu tidak berjalan dengan optimal hal tersebut dikarenakan adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap para pelaku demonstrasi anarkis, kendala-kendala tersebut diantaranya yaitu sulitnya menentukan pelaku utama (*plager*) pengrusakan dan faktor kepentingan keamanan.

SARAN

Rekomendasi saran sebaiknya kepolisian dalam hal melakukan penyidikan terhadap pelaku demonstran yang anarkis harus tetap berpatokan pada KUHAP agar dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku demonstran yang anarkis. 2) Sebaiknya kepolisian tetap berpegang teguh kepada aturan yang berlaku dalam melakukan penyidikan terhadap para pelaku demonstrasi yang anarkis sehingga dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku demonstrasi yang anarkis.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman Zainuddin, *Demokrasi Indonesia, Pemikiran Bung Hatta*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994
- Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2011
- Buku Pedoman Penulisan Proposal/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu Tahun Ajaran 2017/2018
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, Djembatan, 1999
- James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, judul asli: Making Sense Of Human Rights, Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Rights, penerjemah: Titis Eddy Arini, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996,
- Kunarto Prayudi, *Politik Unjuk Rasa dan Kebutuhan Stabilitas*, Jakarta:Cipta Manunggal,1995,
- Mansyur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993
- Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-Kham (Hukum Hak Asasi Dalam Masyarakat*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2007) Cet
- Majda El Muhtaj, *hasil investigasi sebuah tim yang dikoodinir oleh Sahrul (Eksekutif Daerah Walhi Sumut) bersama LBH Medan*, Bitra Indonesia, Ikohi Sumut, Pusham Unimed dan KontraS Sumut pada 9-10 Juni 2011 di Desa Hutagodang Muda
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta:PT Gramedia, 2008 Cet 3
- Pusat Studi Hak Asasi Manusia, *Hukum Hak Asasi Manusia*., PUSHAM UII., Yogyakarta
- Rachmad Safa'at, *Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Malang: IKIP Malang. 1998
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991
- R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000
- Sekjen DPR RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*, Jakarta, 1996
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, PT Laksbang Presindo: Yogyakarta, 2010
- Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta: Ghalia, 2002
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian